

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU SKRIPSI 0





Oleh:

IFFAN RAHMADHAN

11575103160

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIMERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU **PEKANBARU** 2019

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



0 milik UIN S Sn

N a

ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Oleh:

**IFFAN RAHMADHAN** 11575103160

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGAR FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU **PEKANBARU** 2019

State Islamic University

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

0

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: IFFAN RAHMADHAN

NIM

: 11575103160

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

PRODI

: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

: ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK TAMPAN

DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Dr, Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc NIK. 130 717108

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

H. Muh. Said HM, M.Ag, MM NIP. 19620512 108903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si NIP. 19790101 200710 1 003

if Kasim Riau



0

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IFFAN RAHMADHAN

NIM : 11575103160

**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

**PRODI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL :ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK

TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN

LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA

PEKANBARU

HARI/TANGGAL UJIAN : JUMAT / 20 DESEMBER 2019

PANITIA PENGUJI

AINUN MARDIAH, SE, MM

MENGETAHUI

NIP. 19781203 200604 2 001

PENGUJI I

RATNA DEWI, S.Sos, M.Si NIP. 19811030 200710 2 004

DEVYDESMIWAR, NIK. 130 411 027

PENGUJI

rif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

9

0

S Sn

**ABSTRAK** 

## TANALISI PERANAN POLSEK TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN milik UIN **KOTA PEKANBARU**

Oleh:

### IFFAN RAHMADHAN NIM 11575103160

Pelanggaran lalu lintas menjadi masalah yang harus diselesaikan karena bukan hanya membahayakan pengendara itu sendiri bahkan bisa juga pengendara lain. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Pekanbaru Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja yang dilakukan Unit Lantas Polsek Tampan untuk mengurangi pelanggaran Lalu Lintas, fakto – faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan hambatan apa saja yang dihadapi dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik mengumpulkan data indepth interview dan observasi. Key informan peniltian ini sebanyak 8 orang,yang terdiri dar<mark>i 2 orang dari a</mark>nggota Unit Lantas dan 6 orang dari pengguna lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan Unit Lalu Lintas Polsek Tampan <mark>adalah memberika</mark>n pendidikan dan pengetahuan tentang berlalu lintas yang baik dan sesuai aturan kepada masyrakat, melakukan Penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas guna mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas, melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas supaya memberi efek jera terhadap pelanggar. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran disebabkan oleh pengendara tersebut berapa kelalaian, ceroboh, sengaja melanggar dan taat hanya ketika ada petugas. Dan hambatan yang dialami oleh unit lantas kurangnya personil, minimnya pragarana dan kurangnya kesadaran hukum pengendara. Saran untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan peranan Unit Lantas seperti patroli, penindakan dan pendidikan masyarakat berlalu lintas.

Kata Kunci: Ketertiban Lalu lintas, Ketaatan Hukum, Kesadaran Lalu lintas

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

of Sultan Syarif Kasim Riau

i

d.

niversity of Sultan Syarif Kasim Ria



© Hak cip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### KATA PENGANTAR

ين خُلِنَهُ النَّحَ النَّهُ النَّحَ الْحَامِ النَّحَ النَّحَ النَّحَ النَّحَ النَّحَ النَّحَ النَّ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas barokah yang selalu diberikan-Nya. Maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU". Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Teladan yang membawa kita ke zaman yang penuh dengan kebaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menempuh studi S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasan Riau. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini tidak terlepas dari bantuan dan doa, dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasan sebesar-besarnya atas bantuan dan doa kepada:

Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Lendon Jonson dan Ibu Yusnimar, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih saying keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyeselaikan skripsi. Kepada abang abang penulis Rizki Fitrah, Hardian Rainaldo dan Nedi septian yang juga



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

X

C

milik UIN suska

N

9

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

telah memberikan dukungan materil dan moril. Dan juga adik - adik penulis Elvina Mulya A. dan Lerizian Nevi A.L yang menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi penulis

Bapak Dr. H.Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Rodi Wahyudi S.Sos, M.Soc, Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Seluruh Dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas bantuannya.

Seluruh teman Administrasi Negara lokal D, dan seluruh teman Administrasi Negara 2015 yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Sukses untuk kita semua.

Seluruh Keluarga Rumah Gadang dan juga seluruh tim Akreditasi Jurusan Administrasi Negara yang sudah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu atas selesainya skripsi ini.

iii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. **UIN Suska** Ria

⊒Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna wangan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna menyadari sepenuhnya me

sehingga dengan senang hati, penulis menerima segala kritik dan saran-saran yang

sifatnya membangun dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, November 2019 Penulis

Iffan Rahmadhan

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

iv



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

### **DAFTAR ISI**

Hak Cipta Dilindungi	<b>A</b> 1	© Hak c		<b>T</b> Z	DAFTAR ISI	
ndu		+			ANTIAD	1
		7			ANTAR	ii
ndan		=				
g-Ur					BEL	viii
Undang-Undang		2			MBAR	ix
_	В	AB us	1		DAHULUAN	1
		ka		1.1	Latar Belakang	1
		R		1.2		9
		au		1.3	Tujuan Penelitian	10
				1.4	Manfaat Penelitian	10
	В	AB	II	LAN	DASAN TEORI	
				2.1.	Peranan	11
				2.2.	Kepolisian	13
				2.3.	Unit Lantas	15
					2.3.1 Sejarah Unit Lantas	16
					2.3.2 Visi dan Misi Polantas	17
		State			2.3.3 Tugas pokok, fungsi dan peranan Unit Lantas	18
				2.4.	Lalu Lintas	19
		Isla			2.4.1 Pelanggaran Lalu Lintas	20
		mic		2.5.	Defenisi Konsep	22
		Un		2.6.	Dasar Hukum dan Peraturan Lalu Lintas	23
		ive		2.7.	Konsep Operasional	23
		rsit		2.8.	Kerangka Pikir	25
		y of		2.9.	Konsep Ketertiban dalam Islam	26
		amic University of Sulta		2.10.	Penelitian Terdahulu	29
	В	tar <mark>B</mark> Syarif Kasim Riau	III	MET	TODE PENELITIAN	
		yar		3.1.	Jenis Penelitian	33
		if K		3.2.	Tempat dan Waktu Penelitian	33
		asi				
		m I			V	
		liau				
		-				



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

# 

Hak Cipta milik on N Suska Riau	State Islamic University of Sultan Syarif K
В	
k Cipta Dilindungi Undang-Undang	
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	nkan dan menyebutkan sumber:

0			
На	3.3	3. Subjek Penelitian	33
~	3.4	l. Jenis Data	34
cipta	3.5	5. Sumber Data	34
	3.6	5. Teknik Pengumpulan Data	35
milik	3.7	7. Teknik Analisis Data	36
B	VI GA	AMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
Z S	4.1	. Tinjauan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	39
Sns		4.1.1. Letak dan Geografis	39
ka		4.1.2. Keadaan Daerah	41
R		4.1.3. Keadaan Penduduk	42
au		4.1.4. Kondisi Sosiologi	42
	4.2	2. Situasi Komando	43
		4.2.1. Mapolsek Tampan	43
		4.2.2. Pos –Pos Polisi	43
	4.3	3. Tugas Pokok	43
	4.4	l. Pelaksanaan	43
		4.4.1. Pembinaan Personel	43
		4.4.2. Pembinaan Prasarana Materil	44
St		4.4.3. Alsus Lainnya	44
State		4.4.4. Senjata Api	44
Isl	4.5	5. Satuan Fungsi	44
am		4.5.1. Sabhara	44
icL		4.5.2. Intelkam	45
niv		4.5.3. Reskrim	46
ers		4.5.4. Sium	46
ity		4.5.5. Sikum	47
of		4.5.6. Provos	48
Sul		4.5.7. Lantas	48
tan		4.5.8. Binmas	49
Sy		4.5.9. Sihumas	50
arii		4.5.10. SPKT	50
Ka			
amic University of Sultan Syarif Kasim			
_		V1	



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: В

IIK CIN

Sus

AB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN							
ak	5.1.	Perana	an	satlantas	polsek	tampan	mengurangi	
cipta	pelanggaran lalu lintas di kecamatan tampan							
	5.1.1. Pembinaan partisipasi Masyarakat							
3		5.1.2.	Pela	aksana turja	awali lalu l	intas		

5.1.3.

### 5.2. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas..... Kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.....

### Z **BAB VI KESIMPULAN**

6.1.	Kesimpula	ın	8
6.2.	Saran		8:

Penegakan hukum .....

53

57

67

71

76

81

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# UIN SUSKA RIAU



0

### **DAFTAR TABEL**

,	( Cipta		Hak	
	Dilin		0	
	indungi U		abel	
-	Unda			<ul><li>2.1</li><li>3.1</li></ul>
	ing-U		^	5.1
	y-Undang	Та	abel S	5.2
-			Isn	
-			-	

Jumlah Pelanggaran Yang terjadi Di kecamatan Tampan	7
Konsep Opersional	24
Informan Penelitian	35
Jumlah Personil	82
Jenis Sarana	82

SUSKA RIAU

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 0 Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SUSKA RIAU

# milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

0

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ix



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Hak cip

### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### .1Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan peranan badan-badan penegak hukum negara yang terarah dan dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum khususnya dibidang trasnportasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia

Lalu lintas itu sendiri didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Fuang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: "prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung". Pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor

if Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Pelanggaran lalu lintas terkadang mengakibatkan orang atau pengguna jalan yang lain terancam, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat terjadi kecelakaan, namun disamping itu masih ada faktor lingkungan dan cuaca yang juga menjadi kontribusi terhadap kecelakaan. Dalam hal ini Ditlantas BabinkumKepolisian Republik Indonesia mengemukakan baliwa: aspek keselamatandalam berlau lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diamaranya: kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana wang memenuhi standar keselamatan. Jika salah satu komponennya tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi besar.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena pelanggaran lalu lintas, namun demikian masih ditemukan penyebab kecelakaan lalu lintas di luar pelanggaran lalu lintas, seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan-kemacetan lalu lintas seringkali disebabkan oleh karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan, walaupun ada faktor lain penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas itu sendiri, seperti volume jumlah kemacan yang melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan lain-lain.

Sebagai mahluk sosial, manusia dituntut untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai



patokan atau pedoman bagi benar atau salahnya perbuatan tindakan manusia dalam masyarakat untuk dapat melaksanakannya diperlukan unsur-unsur pola perataku yang mendasarinya. Bentuk dukungan terhadap peraturan lalu lintas telah banyak dilakukanoleh pihak yang kepolisian dengan memberikan sosialisasi, memasangspanduk/banner, membagikan stiker dan memberikan reward terhadap pengendara sepeda motor yang disiplin/tertib berlalu lintas. Dalam menekan upaka terjadinya kecelakaan lalu lintas bukanlah hal yang mudah bagi Polisi Satuan Lalu Lintas pada khususnya.

Pada saat ini masalah lalu lintas masih menjadi masalah yang dihadapi disetiap daerah di Indonesia terutama dikota-kota besar di karenakan pertumbuhan masyarakat dan kendaraan bermotor tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan pencemaranlingkungan. Permasalahan utama lalu lintas adalah pelanggaran peraturan lalu lintas pada saat sekarang ini masih banyak terlihat para penggendara yang masih mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada .

Pelanggaran yang sering terlihat dan mungkin kita sendiri melakukannya adalah tidak memakai helm, tidak memakai spion, melawan arus, berputar arah tidak pada tempatnnya dan menerobos lampu merah. Pelanggaran tersebut memiliki resiko yang bisa merugikan dan membahayakan pelanggar itu sendiri karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membuat kemacetan.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan mendapat kan sanski sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan,yang disahkan DPR Pada22 juni 2009, berikut daftar



bentuk pelanggaran dan sanksi pelanggaran yaitu : setiap pengendara kendaraan

bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama

4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).pengendara kendaraan

bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak

Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2). Ketiga Setiap pengendara kendaraan bermotor

yang tak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).

Pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1). Bagi pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278). Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

Pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda



paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5). Pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1). Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

Pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm stafidar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)

Orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat2). Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Pada hakikatnya, penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai dan peranan yang sangat penting dalam hal sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau kejadian di jalan, terutama pelanggaran lalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lintas dan kecelakaan lalu lintas.Polisi lalu lintas harus bertindak tegas dan menjunjung tinggi perananyang diberikan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, Sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi

Polfi bagi satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain:

- Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor. 功.
- Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
- Pengelolaan pusat pengendalian sistem infomasi dan komunikasi lalu lintas dan angkatan jalan.
- Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
- Pengekan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan te Islamic University kecelakaan lalu lintas
  - Pendidikan lalu lintas
- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Sekarang masih banyak kita lihat dan mungkin kita sendiri juga ikut melakukan hal tersebut, seperti yang terjadi di Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan terluas dan memiliki penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Salah satu contoh yang terjadi di Jln HR. Soebrantas, kondisi jalan

arif Kasim Riau



yang padat pada pagi sore dan malam hari terutama pada akhir pekan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas sehingga memicu terjadinya pelanggaran seperti menerobos lampu merah dan melawan arus.Kecamatan Tampan berada di dalam wilayah hukum Polisi Sektor Tampan. Untuk lebih jelasnya jumlah pelanggaran yang terjadi, berikut tabel tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum sektor tampan pada tahun 2010 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Tabel I.I Pelanggaran Lalu Lintas yang Terjadi di Wilayah Hukum Sektor Tampantahun 2010-2018

No	Tahun	Jumlah	Personil Jumlah Pelanggaran
1	2010	5	119
2	2011	5	1.894
3	2012	9	1.643
4	2013	11	1.614
5	2014	12	1.232
6	2015	10	1.616
7	2016	8	1.170
8	2017	10	1.387
ta 9	2018	11	1.020

Sumber Data: Kepolisian SektorTampan Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ada 1.387 kasus pelanggaran peraturan lalu lintas, di tahun 2018 sebanyak 1.020 kasus di tahun terjadi penurunan sebanyak 367. Ada 2 kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah angka pelanggaran yang pertama pihak yang berwajib menigkatkan pelaksanaan peranannya sebagai penegak hukum sekaligus pelayan publik dan yang kedua pengguna kendaraan bermotor atau masyarakat sudah mulai meningkat kesadarannya dalam berlalu lintas.PRINT



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, pelanggaran yang sering terjadi di wilayah hukum sektor Tampan ini adalah melawan arus, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan helm. Sebenarnya masih ada pelanggaran yang lain, tetapi 3 pelanggaran ini yang paling sering terjadi dan yang berakibat fatat karerna bisa merugikan orang lain dan diri sendiri disebabkan hal ini bisa menyebabkan kecelakaan di wilayah hukum sektor Tampan. Pelanggaran yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh pengguna jalan yang berumur 12-50 tahun, and dampyang paling sering melakukan pelanggaran adalah pengguna jalan atau masyarakat yang berumur 20-25, kebanyakan pelaku pelanggaran adalah pelajar dan mahasiswa. Peraturan lalu lintas dibuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban tetapi masih banyak orang yang menganggap peraturan yang ada hanya akal-akalan saja. Dibutuhkan kerjasama antara pihak berwajib dengan masyarakat untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman.

Pihak yang bertanggung jawab menangani urusan lalu lintas dikecamatan ini adalah Polsek Tampan Unit Lalu Lintas, unit lalu lintas itu sendiri beranggota kan 1 orang yang terdiri dari 1 Kanit, 2 Panit dan 8 Anggota hal ini juga menjadi salah satu penghambat menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena anggota atau petugas yang berwajib sedikit sedangkan wilayah yang harus di urus luas. Adapun upaya yang telah dilakukan Unit Lantas Polsek Tampan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas supaya berkurang dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti : patroli rutin, mengadakan razia, penyuluhan kesekolah-sekelah, kekelurahan dan kemasyarakat dan melakukan himbauan Tetapi pelanggaran masih saja tetap terjadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap berkurangnya jumlahdan penyebab terjadinya pelanggaranlalu lintas di wilayah hukum sektor Tampan. Karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga dapat merugikan orang lain, sebagai akibat dan perbuatan tersebut, karena dapat mencelakakan serta membahayakan orang lain yang ada orang lain yang ada disekitarnya.

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparatur pemerintahan terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil dan guna dengan tingkat yang maksimal. Disinilah dibutuhkan peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran lalu lintas di wiliayah hukum sektor tampan terutama pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tampan dengan judul : "PERANANUNIT LANTAS POLSEK TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"

### 1.2 Rumusan Masalah

Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah perananUnit Lalu Lintas Sektor Tampan dalam mengurangi pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tampan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apa saja penyebab terjadinya pelanggaran Lalu Lintas?

Apa hambatan yang dialami Unit Lalu Lintas Sektor Tampan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas?

### 1.3 Tujuan Penelitian

U I

Sus

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mengetahui peranan Unit Lalu Lintas Polsek Tampan dalam mengurangi pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tampan

- untuk mengetahui penyebab terjadi pelanggaran Lalu Lintas di Kecamatan Tampan.
- 3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Unit Lantas Polsek
  Tampan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

### 1.4 Manfat Penelitian

Manfat penelitian yang diharapkan adalah:

- 1. Menambah ilmu pengetahuan tentang yang diteliti
  - Hasil penilitian ini dapat memberikan referensi dan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan.
  - Memberikan jawaban kekeliruan atau ketidak tahuan tentang peranan pihak kepolisian menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

# UIN SUSKA RIAU



© Hak cip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **BAB II**

### LANDASAN TEORI

# 2.1 Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macammacam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

seseorang pada batas-batas Peranan menyebabkan tertentu dapat S meramalkan perbuatan- perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan dengan perilaku perilaku sendiri orang-orang sekelompoknya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, sebagai suatu proses (Soekanto, 2009:268-269). Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkahlaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peranan disebut sebagai peranangkat peranan (role-set). Dengan demikian peranangkat peranan adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peranan yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus. Siagian (2005: 132)

yar<del>i</del>f Kasim Riau

tycof Sultan Syarif Kasim Ria



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

menjelaskan bahwa peranan pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk

seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan, berbagai jenis kebijakan, fungsi

pelayanan, fungsi penegakan hukum serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum

dan keamanan. Dougherty dan Pritchard (Bauer, 2003: 55) teori peranan ini

memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi.

Mereka menyatakan bahwa peranan itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau *role* adatah:

- 1. Aspek dinamis dari kedudukan
- 2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu esendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individuindividu dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 247) yaitu :

Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya

Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan menpunyai hasrat untuk melaksanakannya



© Mak cipta milik volN Sus Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

N

8

Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak

Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Peranan di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban.

peranan merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Unit Lantas Polsek berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Unit Lantas Polsek dalam upaya cara tertib berlalu lintas

### 2.2 Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.Namun selain polisi, ada pula lembaga polisi diluar POLRI yang tugasnya berbeda dengan polisi pada umum nya, di Indonesia terdapat beberapa lembaga kepolisian tertentu dengan ber gaai karateristik dan umumnya cakupan kerja nya lebih terbatas pada wilayah dantugas tertentu, seperti:

- a. Polisi Pamong Praja (Pol PP), satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawah camat (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada Wedana.
- Polisi Kehutanan Indonesia (Polhut), adalah polisi yang bernaung dibawah kementrian kehutanan, dibentuk sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas mengamankan, melindungi dan mengawasi hutan berikut State ekosistemnya serta aktivitas yang berkaitan.

Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas), adalah polisi dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM yang bertugas sebagai penjaga para narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), adalah polisi milik PT Kereta Api (PT KAI) yang bertugas menjaga kelancaran perjalanan kereta api dari gangguan keamanan dan lainnya. Sebelum membentuk Polsuska, PT KAI memakai jasa aparat Kepolisian untuk pengamanan perjalanan kereta api. Polsuska sempat dibubarkan kemudian dibentuk kembali seiring reformasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

~

cipta

milik

besar besaran ditubuh manajerial PT KAI. Pelatihan dan Pendidikan polsuska dilaksanakan oleh PT KAI dan Kepolisian, kehadiran Polsuska telah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen PT

KAI selama perjalanan

# 2.3 Unit Lantas

Unit Lantas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalulintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan (yang telah dibahas di atas).

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakankebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang No. 22 Cahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas



angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan :"bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : "urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas".

### 2.3.1 Sejarah Unit Lantas

Sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi automotif dunia, yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi. Pada Jaman revolusi di Eropa terutama akhir abad 19 mobil dan sepeda motor mulai berkembang banyak diproduksi. Industri Mobil dipelopori oleh Benz yang perusahaannya berkembang sejak tahun 1886. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mulai membawa mobil dan sepeda motor masuk ke Indonesia. Mulai munculnya aktivitas lalulintas kendaraan beraiotor di Indonesia. Ketika mobil dan sepeda motor bertambah banyak Pemerintah Hindia Belanda mulai merasa perlu mengatur penggunaannya.

Peraturan pertama di keluarkan pertama kali pada tanggal 11 Nopember dan dinyatakan berlaku tepat tanggal 1 Januari 1900. Bentuk peraturan ini adalah Reglement (Peraturan Pemerintah) yang disebut Reglement op gebruik van automobilen (stadblaad 1899 no 301). Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1910



dikatuarkan lagi Motor Reglement ( stb 1910 No.73 ).Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda telah memperhatikan masalah lalu lintas di jalan dan telah menetapkan tugas Polisi di bidang lalu lintas secara represif. Organ kepolisian sendiri telah ada lebih awal sejakjaman VOC, namun baru di pertegas susunannya pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Sanford Raffles, masa pendudukan Inggris. Kantor - kantor Polisi baru ada di beberapa kota - kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, yang umurnya dipegang oleh Polisi Belanda pada intinya.

Untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas yang terus meningkat, maka pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membentukwadah Polisi tersendiri yang khusus menangani lalu lintas, sehingga pada tanggal 15 Mei 1915, dengan Surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri No. 64/a lahirlah satu organ Polisi Lalu Lintas dalam tubuh Polisi Hindia Belanda. Dalam organ Polisi pada waktu itu ada empat bagian, yaitu bagian sekretaris, bagian serse, bagian pengawas umum dan bagian lalu lintas. Pada mulanya bagian lalu lintas di sebut Voer Wesen, sebagai jiplakan dari bahasa Jerman "Fuhr Wessen" yang berarti pengawasan lalu lintas. Organ ini terus disempurnakan, diberi nama asli dalam bahasa Belanda Verkeespolitie. artinya Polisi Lalu Lintas.

### 2.3.2 Visi dan Misi Unit Lantas

Visi-Visi Unit Lalu Lintas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

IN SUSKA RIA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Z

Misi Polisi Lalu Lintas adalah mewujudkan Masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Unit Lantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

### Tugas pokok, fungsi dan peranan Unit Lantas

1. a Tugas Polisi Lalu-lintas

N Adapun tugas pokok, fungsi dan peranan UnitLalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

2. Fungsi Polisi Lalu-lintas

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang S Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi:

SKA RIAL

Pendidikan masyarakat lalu lintas

Pelaksanan Patroli

Penegakan hukum Lalu-lintas.

Peranan Polisi Lalu-lintas

Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

Aparat penegak hukum lalu-lintas.

Aparat penyidik kecelakaan lalu-lintas.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3.

of Sultan Syarff Kasim Ria



© Hak₹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Aparat yang memiliki kewenangan tugas polisi umum.

Unsur bantuan komunikasi dan lain-lain

# 2.4 Lalu lintas

terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut: "Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintaspelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalankaki yang bertentangan dengan peaturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering

"Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang mempakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Berbeda halnya dengan pengertian lalu lintas itu sendiri berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut : "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan." Lalu lintas di dalam UU No. 22 tahun 2009

urf Kasim Ria

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-I

didafenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasislitas pendukung.

Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan. Pengertian lalu lintas dalam UU No. 22 tahun 2009 sedikit lebih berbeda dibanding pengertian dalam UU No. 14 tahun 1992.UU No. 14 tahun 1992 menempatkan pengertian lalu lintas berada pada pasal 1 dan memasukkan hewan sebagai salah satu komponen dalam pasal tersebut.

### 2.4.1 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran, menurut Sudarto (1990: 57) "perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delak, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan." Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan (Prodjodikoron 1981: 28) yang mengartikan pelanggaran sebagai "perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum". Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1990:51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: "siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaanya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas



(datam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa.

Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan,

apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri.Akan

tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh

karena mengambil keputusan yang keliru".

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang

merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU

Nomor 14 Tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang

siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan

dalam undang-undang pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti

orang agar tidak melakukan perbuatanyang tidak baik dan mendidik seseorang

yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat

diterima (Irawan, 2009.).Hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu

kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya

bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral,

nila agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh,

berzina, memperkosa dan sebagainya.

Sedangkan pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan yang hanya dilarang

olen undang-undang tentang lalu lintas, seperti tidak memakai helm, tidak

menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.Pelanggaran

terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa

ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/ dipenjara/ kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan.

### 2.5 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penelisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

of Sultan Syarif Variation of Sultan Syarif Vari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

×

C

milik UIN'S

N

9

memiliki tanggung jawab terhadap lalu lintas yakninya Unit Lantas Polsek Tampan.

Pelanggaran adalah suatu yang berlawanan dengan aturan yang berlaku, peratutan yang dimaksud adalah UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Lalu lintas adalah ruang gerak manusia dan kendaraan di ruang lalu lintas, ruang lalu lintas yang dimaksud adalah yang berlokasi di Kecamatan Tampan.

### 2.6 Dasar Hukum dan Peraturan Tentang Lalu Lintas.

Lalu lintas diatur oleh perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni tertuang pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang berisi tata tertib dalam penggunaan jalan baik , sayarat-syarat kendaraan dan siapa pengguna pejalan. UU tahun 2009 juga menjelaskan peranan angkutan dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, Juga membahas sarana dan prasarana jalan.

### 2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai:

f Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

I

a

**Tabel 2.1. Konsep Operasional Penelitian** 

Indikator Sub Indikator Variabel C Peranan Unit Lantasl. Pembinaan Pertisipasi 1. Dikmas Lantas Di Bidang Masyarakt Umum Polsek Tampan Masyarakat Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Lalu lintas 2.Dikmas Lantas Masyarakat terorganisir  $\bar{z}$ Pelaksanaan Turjawalil. Patroli Lalu Lintas S Lalu Lintas Sn Pengaturan dan Ka Pengawasan Lalu lintas N a 3. Penegakkan Hukum Penindakan Pelanggaran Lalu lintas

UIN SUSKA RIAU

Sumber Data: Peraturan kapolri No. 23 tahu<mark>n 2010</mark>

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: CIP ta milik UIN Suska Ria

### Kerangka Pikir

### Gambar 2.1Kerangka Pikir Penelitian

PerananUnit Lantas Polsek Tampan Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu lintas Di Kecamatan Tampan



PERATURAN KAPOLRI NO. 23 **TAHUN 2010** 



### Peran Unit lantas Polsek Tampan

- 1. Pembinaan Pertisipasi Masyarakat Di Bidang Lalu Lintas
- Pelaksanaan Turjawali Lalu Lintas
- 3. Pelaksanaan Penegakan



Mengurangi Pelanggaran dan Lalu lintas yang tertib dan aman



Masyrakat Tertib Berlalu Lintas

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 25



### 2.9 Konsep Ketertiban dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat sempuma ajaranya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah memborong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual an dan kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits. Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari Islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintah ini. Al-Quran dan Hadits telah rnembicarakan hal itu, semua telah tertuang di dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya.

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu apat pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya manilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan pemerintah.

Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Berikut komentar Al-Quran tentang kebijaksanaan pemerintah, Allah SWT berfirman:



Suska

Ria

﴾ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۖ إِن يَكُنِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلُوْرَاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّكَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

> "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS An-Nisaa' (4) Ayat 135)

Tafsir dan ayat diatas menurut M. Yunus adalah setelah mengemukakan nasihat dan peringatan di atas, dikemukakan juga dalam ayat ini hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenarbenamya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran ilah memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.



Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar

dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang

dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain

daripada itu kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak

bertentangan dengan A1-Quran dan Sunnah.

Sebagai rakyat yang mempunyai pemimpin kita diminta untuk taat kepada

perffimpin beserta perintahnya selama tidak bertentangan kepada ajaran islam.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ

وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُ<mark>ونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِر<sup>َّ</sup> ذَ</mark>ٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

Pemimpin juga diperintahkan untuk selalu melayani rakyatnya. Sesuai

Artinya:

(Nya),dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat 4. An Nisaa': 59)

Islam

Sebagai seorang muslim, kita juga diperintahkan untuk selalu taat kepada

pemimpin baik dalam masa senang maupun susah. Sebagaimana sabda rasulullah

SAW: Hendaklah kamu mendengar, patuh dan taat (kepada pemimpinmu), dalam

masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan), dalam kesulitan dan kesempitan,

dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan

sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. (HR. Muslim dan An-Nasaa'i).

dengan sabda Rasulullah SAW: Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia



lalum menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat.

(HR. Ahmad) . Di dalam islam juga dikatakan bahwasannya seorang pemimpin haruslah memiliki sifat Sidik (benar), Amanah (dipercayai), Tabligh (menyampaikan), Fatanah (cerdas). Dan seorang suatu wilayah juga harus menjalankan tugasnya dengan baik karena menyangkut dengan kehidupan dan kesejatrteraan orang banyak. Rasululah saw bersabda yang artinya: "Pemimpin suata kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka." (HR. Abu Na'im)

Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyahnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah. Islam juga menjaga Kualitas SDM Aparat yang unggul guna mewujudkan *Clean & Good Governance*. Keunggulan SDM parat aparat yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas pelayanan bermpa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat adalah kewajiban dan tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungiawabkan di akhirat.

### 2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu dilakukan Tika Listiana pada tahun 2017 di Kota Palembang tentang Peranan Unit Lantas Polresta Bandar Lampung Dalam memerapah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota. Hasil penelitian aparat penegak hukum dalam hal ini Unit Lantas Polresta Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keamananan



masyarakat dalam memanfaatkan jalan. Unit Lantas Polresta Kota Bandar

Lampung sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan aturan

hukum yang berlaku berdasarkan UU nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi masih

sajaada kendala yang dihadapi pihak Unit Lantas Polresta dalam mengupayakan

mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Maxry Parante pada tahun 2015 di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tentang Peranan Kepolisian Lalu Lintas

Datam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan

Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan. hasil penelitian

Peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu

lintas yang di lakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor

Tampan yaitu dengan cara pre-entif, preventif, represif. Hambatan yang dialami

oleh Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan diantaranya adalah Kondisi Internal

Polisi Lalu lintas dan Kondisi Eksternal Polisi Lalu Lintas. Kondisi Internal

Polisi Lalu Lintas Kondisi Eksternal Polisi Lalu Lintas diantaranya adalah

lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan luasnya

wilayah yang harus dijaga.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tri Berlian Hotanices pada tahun 2013

di Kabupaten Kuantan Singingi tentang Peranan Kepolisian Satuan Lalu lintas

dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan

Bermotor DiwilayahHukum Polisi Resort Kuantan Singingi. Hasil Penelitian

Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat

pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, ada

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

beberapa peranan yang dilakukan pertama, peranan dibidang preventif yaitu:

dengan cara melakukan melakukan sosoalisasi dan penerangan tentang ramburambu lalu lintas kesekolah-sekolah dengan maksud memberikan penerangan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menerangkan apa siko yang akan terjadi jika melanggar rambu-rambu lalu lintas, serta memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas.seperti memasang spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas dan menghimbau masyarakat melalui media elektronik yaitu radio, dan di bidang represif yaitu melakukan penindakan dengan pemberian surat teguran, Penindakan denga surat teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti anak sekolah yang mengendarai dibawa umur yang melakukan pelanggaran.

Penindakan dengan pemberian surat tilang, Setiap pengendara sepeda motor yang kedapan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang.

Penelitan lainnya dilakukan oleh Kartika S tahun 2014 di Kota Pekanbaru tentang Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Hasil Penelitiannya yaita : Peranan kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, bahwa dalam pelaksanaannya peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru belum

berjalan sebagaimana mestinya karena dalam melakukan perannya polisi lalu

lintas belum maksimal dalam melakukan upaya pre- entif seperti melakukan

penyuluhan, preventif seperti dengan melakukan patroli dan represif melakukan

operasional secara rutin dan khusus. Dimana peran kepolisian diatur didalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Indonesia.

Ria

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



© Hak cipta r

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif (Moleong : 2010) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas memgenai suatu kejadian tertentu. Penelitian ini bersifat memaparkan, memafsirkan dan menganalisis peranan Kepolisian dalam mengurangi masalah pelanggaran Lalu Lintas khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dalam penelitiaan deskriptif kualitatif data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi dan diarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. (HB. Sutopo, 2002:40).

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian tentang Peran , yang dilakukan Unit Lantas Polsek Tampan mengurangi pelanggaran lalu lintas, (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru) dilakukan di Kantor Polsek Tampan bagian Unit Lantas pada Agustus sampai November 2019.

### 3.3 Subjek Penelitian

S

Subjek penelitian dideskripkan sebagai informan yang artinya orang pada latar belakang penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang

33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan defenisi tersebut subyek penelitian juga bisa disebut sebagai orang yang diamati atau bisa disebut juga dengan sasaran penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa subyek penelitian di penelitian ini adalah orang yang berperan menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas dan mengurangi serta mencegah pelanggaran terjadi yaitu Unit Lantas Polsek Tampan.

### 3.4 Jenis Data

刀

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik itu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai tentang permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data bersumber langsung dari petugas yang berwajib menangani dan mengurangi pelanggaran lalu linttas yaitu Unit Lantas Polsek Tampan.

Data Sekunder yang merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumendokumen yang berhubungan dengan penanganan pelangggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Lantas Polsek Tampan. Selain itu data ini juga diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, arsip dan berita acara yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.5 Sumber Data

Data merupakan sumber yang utama untuk mendapatkan informasi yang jelas dari penelitian. Menurut Lotland dan Lofland (1984) dalam Lexy J. Moleong

State Islamic University of S

Suffan Syara Kasim Ria



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2010 : 157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Informan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi secara

langsung, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait

dengan bertanggung jawab menangani dan mengatasi pelanggaran lalu lintas,

adapun pihak-pihak yang terlibat tersebut antara lain:

**Tabel. 3.1 Informan Penelitian** 

NO	NAMA	JABATAN
1	Iptu Sudji R Novianto	Kanit Lantas
2	Ipda Gunarso	Panit Lantas
3	Liana	Pengendara
4	Mustakim	Pengendara
5	Muhammad Afdal	Pengendara
6	Rifqi Alfrizi	Pengendara
7	Kurnia Armedi Agus	Pengendara

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2019

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan percatatan secara sistematik terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini probservasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi berperan pasif dimana peneliti kehadirannya dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subyek yang diamati. Peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif. (H.B.Sutopo 2002: 66)



Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara mendalam (in-depth interviewing). Menurut Sutopo (2002:58) wawancara mendalam merupakan wawancara yang tidak struktur, karena peneliti merasa perlu melakukan wawancara mendalam untuk mencari informasi yang jelas dan akurat. Maka dari itu, dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang bersifat dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur guna mengali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang bermanfaat bagi penelitian ini.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis interaktif yaitu tehnik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang terjadi secara bersama (Miles dan Huberman dalam HB. Sutopo :2002).

1.a Reduksi data

Mereduksi data merupakan komponen pertama yang dilakukan dalam analisis yang meliputi proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung secara terus selama proses penelitian masih dilakukan. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Artinya reduksi data sudah berlangsung sejak mengambil keputusan (meski mungkin tidak disadari sepenuhnya) tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang penelitian, dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. (HB Sutopo, 2002: 91)

Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam menyusun ringkasan tersebut peneliti juga membuat coding, memusatkan tema, menentukan dan juga menulis memo. Proses batas-batas permasalahan, reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun. (Sutopo, 2002: 92)

2. = Penyajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini berupa rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga akan mudah dipahami. (HB Sutopo, 2002:92)

Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Semuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat dimengerti dalam bentuk yang lebih kompak. (Sutopo, 2002:92-93).

3. Vers Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yangdikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dankonsisten saat peneliti



kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel. (HB Sutopo, 2002:93)

Aktivitas dari ketiga komponen analisa tersebut dilakukan dalam

Bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada model analisis interkatif dari Miles dan

Hubeman dalam HB. Sutopo (2002:96)

uska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **BAB IV**

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Tinjauan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

### 4.1.1 Letak dan Geografis

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei dengan luas wilayah ±199.792 KM².11Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan kecamatan dari kabupaten Kampar yaitu :

- a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
- b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
- Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- d. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- b. Sebalah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Sekanbaru)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Kabupaten Kampar)

f Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Witayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 4

Kelurahan Yaitu:

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Tuah Karya
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat
- d. Kelurahan Delima

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan di

Keeamatan Tampan di mekarkan menjadi 4 Kelurahan menjadi 9 Kelurahan dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Kabupaten Kampar)

Wilayah Kecamatan Tampan saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 9

Kelurahan Yaitu:

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. **Ke**lurahan Tuah Karya
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

- d. 

  Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel.

  Simpang Baru)
- e. Kelurahan Tobekgodang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
- f. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
- g. Kelurahan Airputih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
- h. Kelurahan Tuahmadani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel. Tuah Karya)
- i. Kelurahan Sialangmunggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya).4.2 Situasi Daerah

### 4.1.2 Keadaan Daerah

- Daerah wewenang Polsek Tampan merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kec. Tampan. Luas Wilayah Kec. Tampan 6.499 Km<sup>2</sup>. Kec. Tampan teridiri dari 4 (empat) Kelurahan, antaralain
- a. Kel. Simpang Baru, dengan Luas Wilayahnya2.359 Km<sup>2</sup>.
- b. Kel. Tuah Karya, dengan Luas Wilayahnya1.209Km<sup>2</sup>.
- c. Kel. Sidomulyo Barat, dengan Luas Wilayahnya 1.369 Km<sup>2</sup>.
- d. Kel. Delima, denganLuas Wilayahnya1.044 Km<sup>2</sup>.

  Adapun Proyek Vital yang ada diwilayah Hukum Polsek Tampan adalah
- a. Pemancar RRI,terletak di Kel. SimpangBaru Kec. Tampan Pekanbaru.
- b. PLN Unit Panam, terletak di Kel. SimpangBaruKec. Tampan Pekanbaru
- c. Trv, terletak di Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- d. TGIGSPLN, terletak di Kel-Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru.
- e. RSJ Tampan, terletak diKel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru.
- f. Mall SKA,terletak di Simpang Empat Jl.Soekarno Hatta dan Jl.HR
  Soebrantas Pekanbaru.
- g. Pusat perbelanjaan Giant, terletak di Jl. HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.
- h. Pusat perbelanjaan Ramayana, terletak di Jl. HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

### 4.1.3 Keadaan Penduduk

Penduduk Kec. Tampan berjumlah 169.655 Jiwa, dengan rincian:

- a. Laki-laki berjumlah 86.434 Jiwa.
- b. Perempuan berjumlah 83.221 Jiwa.

### 4.1.4 ldeologi

Dalam kehidupan sosial politik penduduk Kec. Tampan sampai saat ini belum terlihat gejala – gejala perongrongan terhadap Pancasila, UUD 1946, dingana Pancasila satu-satunya Azas Tunggal bagi kehidupan Sosial Politik tidak menimbulkan Permasalahan di Kec. Tampan.

### 1. Hankam (Pertahanan dan Keamanan)

Pengawasan terhadap orang asing secara administrasi dilaksanakan Polfesta Pekanbaru, sedangkan Polsek Tampan yang dititik beratkan pada masalah Pengawasan dan Memonitor bila mana dijumpai suatu kasus yang menyangkut orang asing untuk proses selanjutnya diserahkan ke Polresta Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.2 Situasi Komando

### 4.2.1 Mapolsek Tampan

Polsek Tampan diresmikan pada tanggal 03 Oktober 1988, terletak di Jl.

HR Subrantas Pekanbaru KM 12 dengan Skep Kapolri No.Pol.:Skep/118 IX /

1988. Unit Asrama untuk Personil, kondisi bangunan permanen.

### 4.2.2 Pos –Pos Polisi

a. Pos Polisi Sidomulyo Barat, terletak di Jl. Soekarno Hatta.

b. Pos Polisi Simpang Baru, terletak di Jl. Garuda Sakti dengan wkondisi bangunan Permanen, SwadayaMasyarakat.

- Pos Polisi Tuah Karya, terletak di Jl. HR. Soebrantas dengan kondisi bangunan Permanen, SwadayaMasyarakat.
- d. Pos Pam Delima, Jl. Delima.

### 4.3 Tugas Pokok

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta tugastugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4.4 Pelaksanaan

### 4.43 Pembinaan Personel

Untuk Personel Polsek Tampan pelaksanaan teknis Kepolisian diadakan secara terpadu di Polresta Pekanbaru, menurut jadwal yang telah diatur oleh yarıf Kasim Riau

N SUSKA RIAU

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Mengenai latihan fisik dan mental secara terpadu dilaksanakan di Polresta
Pekanbaru sesuai dengan rengiat termasuk senam setiap sabtu.

### 4.4.2 Pembinaan Prasarana Materil

- a. Pendistribusian slip gaji anggota serta tunjangan dikeluarkan oleh Kasi Keu Polresta Pekanbaru.
- b. Penerimaan Kaporlap yang merupakan Hak Anggota dilaksanakan oleh Kasubbag Log Polresta Pekanbaru.

### 4.4.3 Alsus Lainnya

Pendistribusian Alsuslainnya didistribusikan kepada Anggota sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan melihat sifat-sifat dan tingkah laku Anggota dalam artikata kalau itu perlengkapan perorangan, kalau merupakan perlengkapan kesatuan dibagikan kepada masing-masing Kanit dan Perlengkapan tetap beradadi Kesatuan.

### 4.4.4 Senjata Api

Pendistribusian senjata api hanya diberikan kepada Personel yang telah memenuhi persyaratan berupa lulus tes psikologi.

### 4.5 Satuan Fungsi

### 4.5 Sabhara (Samapta Bhayangkara)

- 1. Unit Sabhara sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
- 2. Sabhara Polsek Tampan berjumlah 49 Personel dengan Komposisi okepangkatan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Na S

Z

9

a. Perwira : 3 personel

3 Bintara : 45 personel

**PHL** : 1 personel

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2),Unit Sabhara menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan tugas Turjawali.

Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas pengamanan

unjuk rasa dan pengendalian massa.

Pemeliharaan ketertibanumum berupapenegakan hukum Tipiring,

pengamanan TPTKP. d.

Penjagaandan pengamanan markas.

Unit Sabhara dipimpin oleh Kanit Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

### 4.5.2 Intelkam

- 1. Unit Intelkam sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
- 2. Unit Intelkam Polsek Tampan berjumlah 7 Personel, terdiri dari 1 Orang Kanit berpangkat Penrira, 2 Orang Panit berpangkat Bintara Tinggi, 3 Orang Anggota berpangkat Bintara dan 1 orang PHL.
- 3. Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan informasi untuk Riau Riau deteksi dini(early detection) dan peringatan dini(early warning),

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

milk

⊂ N

0

Sn

Ria

Idalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

### 4.53 Reskrim (Reserse Kriminal)

- Unit Reskrim sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
- Unit Reskrim Polsek Tampan berjumlah 29 Personel, terdiri dari 1 Orang Kanit berpangkat Perwira, 2 Orang Panit berpangkat Perwira, 1 Orang Min, 23 Orang Tim Riksa dan Opsnal, 1 Orang Identifikasi dan 1 Orang PHL.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Reskrim menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
  - b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja,anak dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.
  - Unit Reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggung, jawab kepada Kapolsek dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

### 4.54 Sium (Seksi Umum)

1. Sium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah Kapolsek.

State Islamic University o



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - 2. ISium Polsek Tampan mempunyai 4 Personel, terdiri dari 1 orang Kasium berpangkat Bintara Tinggi, 1 orang staf sium berpangkat Bintara Tinggi, 1 orang PNS dan 1 orang PHL.
  - 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium menyelenggarakan fungsi:
    - Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antaralain kesekretariatian dan kearsipan di lingkunganPolsek.
    - □ b. Pelayanan administrasi personeldan sarpras.
    - c. Pelayanan markas antaralain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokol untuk upacara dan urusan dalam di lingkungan Polsek.
    - d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
  - 4. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggungjawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

### 4.5.5 Sikum

- 1. Sikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek.
- 2. Sikum terdiri dari 1 Personel yang berpangkat Bintara Tinggi.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sikum menyelenggarakan fungsi :
  - Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya.
  - 🛣 b. Pemberian pendapat dan saran hukum.



Penyuluhan huku pembinaan hukum po Sikum dipimpin oleh

Tc. Penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat sert pembinaan hukum dilingkungan Polsek.

4. Sikum dipimpin oleh Kasikum yang bertanggung jawab kepada Kapolsek

dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

### **4.5.6** Provos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Unit Provos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan unsur pengawas yang berada dibawah Kapolsek.
- 2. Personel Provos terdiri dari 7 Personil, 1 orang Kanit berpangkat Penrvira, 5 orang Personel berpangkat Bintara dan 1 orang PHL.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Provos menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
  - b. Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
  - etc. Pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
- 4. Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

### 4.5.7 Unit Lantas

1. Tunit Lantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - 2. Munit Lantas terdiri dari 13 personel, terdiri dari 1 orang Kanit berpangkat Pewwira, 2 orang Panit berpangkat berpangkat Bintara Tinggi, 9 orang Personel berpangkat Bintara dan 1 orang PHL.
  - 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Lantas menyelenggarakan fungsi:
    - Za. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerjasama lintas sektoral dan Dikmas lantas.
    - zb. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas.
    - c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
  - 4. Lantas dipimpin oleh Kanit Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

### 4.5.8 Binmas (Bina Masyarakat)

- Unit Binmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
- 2. Unit Binmas terdiri dari 8 Personel, 2 orang Panit (1 orang berpangkat Perwira dan 1 orang berpangkat bintara tinggi), 2 orang anggota berpangkat bintara tinggi, 3 orang anggota berpangkat bintara dan 1 orang PHL.
- 3. PDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Binmas menyelenggarakan fungsi :
  - Sa. Pelaksanaan koordinasidengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

C milk U Z

0

**1**b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap

komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak- anak.

Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang

meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan

dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan masyarakat serta

organisasi non pemerintah.

Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh

Panit I dan Panit ll Binmas, yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan

Edalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

4.5.9 Sihumas (Seksi Hubungan Masyarakat)

Sihumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek.

Sihumas terdiri dari 1 Personel yang berpangkat Bintara Tinggi. 2.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sihumas

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek.

b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi

kegiatan Polsek.

Sihumas dipimpin oleh Kasi Humas yang bertanggungjawab

Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali

Wakapolsek.

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 4.5.10 SPKT (Sentra Pelayan Polisi Terpadu)

- 1. SPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan unsur opelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek
- SPKT terdiri dari 3 (tiga) regu yang pelaksanaan piketnya 1x12 Jam. 1 (satu Fregu terdiri dari 4 orang)
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), SPKT menyelenggarakan fungsi:
  - Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat TandaTerima Pemberitahuan Surat lzin Keramaian (SlK).
  - State 1211 Keramanan (SIK).

    State 151 Pengkoordinasian danpemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.

    Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).

    Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Riau


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB VI

**PENUTUP** 

### 6.1 Kesimpulan

0

a ~

CIP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Peranan Unit Lantas Polsek Tampan mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Tampan adalah :
  - oa. Memberikan pendidikan tentang beralalu lintas kepada masyarakat umum 刀 dan masyarakat terorganisir seperti sosialisai kepada masyarakat dan sosialisasi kesekolah.
    - b. Melaksanakan patroli setiap jam kerja dan melakukan pengawasan pada tempat – tempat rawan terjadi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas
    - c. Melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas untuk tujuan penegakan hukum ada dua cara yaitu : cara penindakan penindakan bergerak dan penindakan ditempat dengan bentuk penilangan dan teguran. S
- Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah faktor manusia kurangnya kesadaran dalam berkendara ,kecerobohan, kelalaian dan kesengajaan.
- 3. Kendala yang di hadapi oleh Unit Lantas dalam mengurangi pelanggaran lalu Lintas di kecamatan Tampan adalah kurangnya personil sedangkan wilayah Ryang akan diawasi sangatlah luas tidak sebanding dengan jumlah personil. yang kedua kurangnya prasarana untuk menjalankan tugas dan yang ketiga vkurangnya kesadaran hukum masyarakat.

arif Kasim Ria

84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

### 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar dapat menjadi masukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di kecamatan Tampan di antaranya sebagai berikut:

- 1. Pihak unit lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan "jiwaragadan harta benda serta memberikan efek jera kepada pengendara zyang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya
- 2. Meningkatkan pelaksanaan Dikmas lantas kepada masyarakat masyarakat benar – benar paham
- Sering menampakkan diri di jalan raya ketika jam jam padat lalu lintas 3. seperti jam pergi kerja, jam istirahat dan jam pulang kerja.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 0 0 0

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2007). Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Bauer, J. (2003). Role Ambiguity and Role Clarity. Celemont: A Comprasion Attitudes in Germany and United States. Berlin.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang S. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam. Surakarta: UNS Press.
  - Hotanices, T. B. (2015). Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tinkat Pelanggaran Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Polisi Resort. Role - Traffic Police - Traffic Violations, 18.
  - Meolong, L. (2010). Metodologi Penilitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
  - Parente, M. (2014). Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. Role - Police - Bike -Riders Motor -Traffic, 15.
  - Projodikoro, W. (2003). Tindak tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
  - S, K. (2013). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun S 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota. Role - Police - Motorists - Motorcycle - Children, 15.
  - Siagian, S. P. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
  - Singrimbun, M. D. (2006). *Metode Peneltian Survey*. Jakarta: LP3ES.
  - Sockanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  - Sockanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
  - Sockanto, S. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
  - Sudarto. (1990). Hukum Pidana. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

### LAMPIRAN

### 1. TABEL

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 5. 4 Pelanggaran Lalu Lintas yang Terjadi di Wilayah Hukum Sektor Tampan tahun 2010-2018

No	Tahun	Jumlah Personil	Jumlah Pelanggaran		
1	2010	5	119		
2	2011	5	1.894		
3	2012	9	1.643		
4	2013	11	1.614		
5	2014	12	1.232		
6	2015	10	1,616		
7	2016	8	1.170		
8	2017	10	1.387		
9	2018	11	1.020		

Tabel 5.5: Usia Pelaku Pelanggaran di kecamatan Tampan Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran	Usia pelanggar						
			0-16	17-27	28-50	51-70	71 keatas		
1.	Jan.	73	15	35	21	2	-		
2.	Feb.	98	18	43	26	11			
3.	Mar.	81	12	40	23	6			
4.	Apr.	60	9	25	18	8			
5.	Mei	103	10	53	34	6	-		
6.	Jun.	67	7	23	29	8	-		
7.	Jul	88	17	32	25	14	-		
8.	Ags	112	9	46	38	19			
9.	Sep	79	13	26	30	10			
10.	Okt	84	16	33	24	11	-		
11.	Nov	90	8	31	37	14	-		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12.	Des	85	13	39	26	7	-
Jumlah		1020	147	426	331	117	-

Sumber: Polsek Tampan 25 Agustus 2019

Tabel 5.6 : Jenis Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Tampan Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan						
			Arus	Marka	Surat tidak lengkap	Kelengkapan	Sabuk Keselamatan	Bonceng Lebih 1	Tidak memaka Helm
1.	Jan.	73	15	19	11	5	2	9	12
2.	Feb.	98	23	17	9	10	5	13	21
3.	Mar.	81	11	11	6	13	3	18	19
4.	Apr.	60	9	14	15	5	1	- 5	11
5.	Mei.	103	28	19	12	5		9	30
6.	Jun.	67	10	9	18	•	4	11	15
7.	Jul	88	18	21	12	5	6	9	17
8.	Ags	112	33	19	12	5	7	19	24
9.	Sep	79	21	13	8	-	2	10	25
10.	Okt	84	19	15	14	7	5	11	13
11.	Nov	90	14	21	17	9	4	9	16
12.	Des	85	15	21	9	4	5	9	22
Ji	umlah	1020	216	199	143	68	37	132	225

Sumber: Polsek Tampan 25 Agustus 2019

if Kasim Riau

## 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



### 2. Dokumentasi





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





rif Kasim Riau







### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

if Kasim Riau

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

**RIWAYAT HIDUP** 

Iffan Rahmadhan, lahir di Gantiang pada tanggal 28 Januari 1996. Anak keempat dari enam bersaudara, dari pasangan bapak Lendon Jonson dan ibu Yusnimar, Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Pakan Akad , lulus pada tahun 2008, setelah lulus sekolah dasar penulis melanjutkan

pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Canduang, lulus pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Canduang, lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). Pada bulan Agustus penulis melakukan penelitian di Unit Lantas Polsek Tampan Kota Pekanbaru dengan judul "Analisis Peranan Unit Lantas Polsek Tampan Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru" di bawah bimbingan bapak Dr. Rodi Wahyudi S.Sos M.Soc, Sc Alhamdulillah, pada tanggal 20 Desember 2019 Insyaallah penulis mengikuti ujian munaqasyah, berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan insyaallah dan mudah – mudahan "LULUS" dengan IPK 3.36 predikat "Sangat Memuaskan" serta berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

arif Kasim Riau